



WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2022 NOMOR 1

---

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

6. Sisa Kurang Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiKPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7. Surplus/Defisit Laporan Operasional yang selanjutnya disebut Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan nonoperasional, dan kejadian luar biasa.

#### Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan umum daerah.

#### Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| a. pendapatan                | Rp 994.366.987.776,00        |
| b. belanja                   | Rp 935.047.734.177,00        |
| c. transfer bantuan keuangan | <u>Rp 0,00</u>               |
| d. surplus                   | Rp 59.319.253.599,00         |
| e. pembiayaan:               |                              |
| 1. penerimaan                | Rp 251.534.301.099,00        |
| 2. pengeluaran               | <u>Rp 11.240.000.000,00</u>  |
| f. pembiayaan netto          | <u>Rp 240.294.301.099,00</u> |
| g. SiLPA                     | Rp 299.613.554.698,00        |

Pasal 4

Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp98.378.425.651,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 895.988.562.125,00
2. realisasi pendapatan Rp 994.366.987.776,00
3. selisih lebih Rp 98.378.425.651,00

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp201.235.795.717,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.136.283.529.894,00
2. realisasi Rp 935.047.734.177,00
3. selisih lebih Rp 201.235.795.717,00

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp180.975.714.170,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. defisit anggaran setelah perubahan (Rp 240.294.967.769,00)
2. realisasi surplus Rp 59.319.253.599,00
3. selisih lebih (Rp 180.975.714.170,00)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp666.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 251.534.967.769,00
2. realisasi Rp 251.534.301.099,00
3. selisih lebih Rp 666.670,00

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 11.240.000.000,00
2. realisasi Rp 11.240.000.000,00
3. selisih Rp 0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp666.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 240.294.967.769,00        |
| 2. realisasi                                   | <u>Rp 240.294.301.099,00</u> |
| 3. selisih lebih                               | Rp 666.670,00                |

#### Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal  | Rp 251.514.967.769,00 |
| b. SiLPA/ SiKPA               | Rp 299.613.554.698,00 |
| c. saldo anggaran lebih akhir | Rp 299.613.554.698,00 |

#### Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| a. jumlah aset      | Rp 4.337.393.562.510,68 |
| b. jumlah kewajiban | Rp 2.653.417.161,83     |
| c. jumlah ekuitas   | Rp 4.334.740.145.348,85 |

#### Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| a. jumlah pendapatan                            | Rp 1.051.452.119.606,07 |
| b. jumlah beban                                 | Rp 878.995.056.585,57   |
| c. surplus/defisit dari operasi                 | Rp 172.457.063.020,50   |
| d. surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional | (Rp 1.325.897.730,54)   |
| e. pos luar biasa                               | (Rp 263.949.800,00)     |
| f. Surplus/Defisit LO                           | Rp 170.867.215.489,96   |

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

|  |                        |
|--|------------------------|
| a. saldo awal kas per 1 Januari 2021       | Rp 251.514.756.899,00  |
| b. arus kas dari aktivitas operasi         | Rp 245.056.840.796,00  |
| c. arus kas dari aktivitas investasi       | (Rp185.737.587.197,00) |
| d. arus kas dari aktivitas pendanaan       | (Rp 11.220.666.670,00) |
| e. arus kas dari aktivitas transitoris     | Rp 7.935.536,00        |
| f. saldo akhir kas<br>per 31 Desember 2021 | Rp 299.621.279.364,00  |

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| a. ekuitas awal   | Rp 4.157.787.314.289,39 |
| b. Surplus/Defisit LO                                       | Rp 170.867.215.489,96   |
| c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar: |                         |
| 1. koreksi nilai persediaan                                 | Rp 0,00                 |
| 2. koreksi ekuitas lainnya                                  | Rp 6.085.615.569,50     |
| d. ekuitas akhir  | Rp 4.334.740.145.348,85 |

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g untuk tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran:

1. Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  2. Lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  3. Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
  4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan.
- 
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Lampiran III : laporan operasional;
  - d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
  - e. Lampiran V : neraca;
  - f. Lampiran VI : laporan arus kas;
  - g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
  - h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
  - i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
  - j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
  - k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
  - l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;

- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar subkegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
  - 1. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
  - 2. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Walikota.



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 23 Agustus 2022

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 23 Agustus 2022



SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO HUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(1-161/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Pemerintah telah menunjukkan kesungguhannya dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama ini cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Di samping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Bahwa peraturan tersebut di atas, diamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah

tahun anggaran berakhir. Sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan mekanisme yang telah diatur setiap tahunnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.